



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: /PP.04-BA/1607/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Odeng	Laki-laki	Talang Kemang	Rantau Bayur
2	Nur Wahyudin	Laki-laki	Panca Mukti	Muara Telang

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Awalludin	Laki-laki	Talang Kemang	Rantau Bayur
2	Rachmat Fatoni	Laki-laki	Panca Mukti	Muara Telang

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 21 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

ttd

AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH